

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA  
PADA BANK SYARIAH  
( STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KUPANG)**

**Masita Bareut**

Universitas Muhammadiyah Kupang

**Fitriningsih Amalo**

Universitas Muhammadiyah Kupang

**Fauziah Lamaya**

Email: [fauziahkoe@gmail.com](mailto:fauziahkoe@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah dan perlakuan akuntansinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilakukan di Bank Mandiri Syariah Cabang Kupang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif yaitu dengan bagaimana mengetahui sistem penerapan bagi hasil dan membandingkan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang diterapkan Bank Syariah Mandiri dengan PSAK 105.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang menerapkan Sistem Bagi Hasil *Revanue Sharing*. Dalam PSAK 105 dijelaskan bahwa metode ini menjadikan laba bruto sebagai dasar dalam pendistribusian hasil usaha. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang dengan akad mudharabah mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang telah sesuai dengan PSAK 105, namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi.

**Kata Kunci** : *Bank Syariah, Sistem Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah, PSAK 105*

**PENDAHULUAN**

Bank *Syariah* tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk Bank *Syariah* antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. (Antonio, 2001).

Dalam perbankan syariah memiliki sistem bagi hasil dengan akad mudharabah maupun musyarakah. akad Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

Bank *Syariah Mandiri* merupakan lembaga keuangan syariah yang mengembangkan produk-produknya melalui produk penghimpunan dana dan pembiayaan, perkembangan Bank *Syariah Mandiri* dapat dilihat transaksi pembiayaan mudharabah merupakan akad yang diterapkan di Bank *Syariah Mandiri* Cabang Kupang, dimana

pembiayaan mudharabah merupakan produk yang diminati oleh masyarakat, namun dalam transaksi tersebut tidak lepas dari aspek pembiayaan bagi hasil, mengingat hal itu maka perlu adanya pemahaman khusus mengenai sistem bagi hasil dalam penentuan nisbah yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Hapsari Rahandhita, 2015) dengan judul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah ( studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember) adapun yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni lebih mengacu pada sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang dan tahun yang berbeda yaitu pada tahun 2018-2019. Alasan ketertarikan peneliti mengambil penelitian ini karena dalam penerapan sistem bagi hasil selama ini dalam praktek di lembaga keuangan syariah modern ini dalam kenyataan praktiknya antara *shahibul mal* dan *mudharib* terdapat ketidak sesuai pendapat mengenai penentuan nisbah antara keduanya pada awal kesepakatan karena lebih mengutamakan kepentingan masing-masing pihak dan juga adanya penyalahgunaan oleh salah satu pihak oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui penerapan sistem bagi hasil, penentuan nisbah, dan perlunya transparansi materi akad antara kedua belah pihak agar tidak memungkinkan adanya praktik manipulasi keuntungan.

Bank syariah Mandiri dengan produk utamanya berupa simpanan dan pembiayaan (pinjaman) yang ditunjang dengan jasa lain-lainnya yang operasionalnya hampir sama dengan Bank Konvensional. Bank konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil terutama pada produk simpanan dan pembiayaan, perbankan syariah sudah dijamin serta dipastikan bebas dari unsur riba/bunga dan sebagai gantinya adalah sistem bagi hasil yang sesuai dengan ajuran syariat islam, akan tetapi masyarakat yang sering melakukan transaksi perbankan kurang mengetahui apa dan bagaimana sistem bagi hasil dijalankan dalam operasional Bank Syariah, khususnya dalam sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang.

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang, dan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Lilianti selaku karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang, bahwa Bank Syariah Mandiri memang telah melaksanakan prinsip syariah, tetapi sejauh mana penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi syariah pada akad mudharabah yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan PSAK syariah No. 105 belum diketahui. Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik mengambil judul **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah ( Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang)”**

## TINJAUAN PUSTAKA

### Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh oleh bank islam. (Rivai dan Arifin, 2010:800). (Antonio, 2001:90) bagi hasil (*profit sharing*) merupakan distribusi berupa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, bentuk-bentuk distribusi ini

dapat merupakan pembagian laba akhir tahunan, bonus prestasi dan lain-lain. Sedangkan menurut (Hardiyansyah, 2010) dalam (Herlin dan Susanti, 2018) mengemukakan bahwa bagi hasil yaitu dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan atau laba pada setiap periode pembukuan. Bagi hasil (*profit sharing*) dapat diartikan bahwa sebagai pembagian antara untung dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan dalam kegiatan usaha ekonomi dimana keduanya akan terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian. (Wirdayani wahab, 2018). Dari beberapa pendapat diatas penulis berpendapat bahwa bagi hasil adalah suatu pembagian laba yang diterapkan dalam suatu kerja sama, dimana bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama kedua belah pihak atau lebih.

### **Mekanisme Bagi Hasil**

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi karena adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. (Wirdayani Wahab, 2018). Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: *profit sharing dan revenue sharing*.

### **PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

Pembiayaan Mudharabah adalah berasal dari kata *adharby fiardhi* yaitu berpergajian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk memperoleh sebagian keuntungan. (Nurhayati dan Wasilah: 2014:128). Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Antonio:2001). Menurut PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana *Shahibul Maal*) menyediakan seluruh dana, dan keuntungan di bagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi akibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. (Nuryanti dan Wasilah, 2014:128).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana.

### **Jenis Akad Mudharabah**

Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu,

mudharabah muthalaqah, mudharabah muayyadah dan mudharabah musyarakah. (Nuryanti dan Wasilah, 2014).

1. Mudharabah Muthalaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat;
2. Mudharabah Muayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha;
3. Mudharabah Musyarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.


### **Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014:132) Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum;
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya;
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; dan
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak;
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan; dan
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia

- dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan;
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan; dan
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

### Skema Mudharabah



Gambar 1 Skema Pembiayaan Mudharabah (Nurhayati dan Wasilah, 2014)

Keterangan:

- (1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah;
- (2) Proyek usaha sesuai dengan akad mudharabah dikelola pengelola dana;
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi;
- (4) Jika untung dibagi sesuai nisbah; dan
- (5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana.

### Perlakuan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK No.105 perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah terdiri dari: pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, (Nurhayati dan Wasilah, 2014).

#### Pengakuan Dan Pengukuran Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK No 105, pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Akuntansi Untuk Pemilik Dana menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2014).

Akuntansi untuk pemilik dana adalah sebagai berikut:

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana;
2. Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:
  - a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, Jurnal pada saat penyerahan kas:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. xxx
Cr. Kas	Rp. xxx
  - b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat kontrak;
  - c. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah,  
Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. xxx
Cr. Keuntungan Tangguhan	Rp. xxx
Cr. Aset Nonkas	Rp. xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan :

Dr. Keuntungan Tangguhan	Rp. xxx
Cr.Keuntungan	Rp. xxx
  - d. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian, pada saat penyerahan aset non-kas:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. xxx
Dr. Kerugian Penurunan nilai	Rp. xxx
Cr. Asset Non-kas mudharabah	Rp. xxx
3. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah,  
Jurnalnya adalah:

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah	Rp. xxx
Cr. Investasi Mudharabah	Rp. xxx
4. Jika nilai investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil,  
Jurnalnya adalah:

Dr. Kas	Rp. xxx
Dr. Penyisihan Investasi Mudharabah	Rp. xxx
Cr. Pendapatan Bagi Hasil	Rp. xxx
5. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
6. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif

dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil,

Dr. Kas Rp. xxx

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Rp. xxx

Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:

- a. Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi;
- b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau \
- c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

8. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian Investasi,

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Rp. xxx

Cr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah Rp. xxx

9. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Rp. xxx

Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil,

Dr. Kas Rp. xxx

Cr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Rp. xxx

10. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian,

Dr. Kas Rp. xxx

Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Rp. xxx

Cr. Investasi Mudharabah Rp. xxx

Cr. Keuntungan Rp. xxx

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif, gambaran yang jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah dan perlakuan akuntansinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang.

### Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri cabang Kupang yang terletak di jalan Sudirman No.33 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85300.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat ini untuk selanjutnya dideskripsikan

bagaimana Bank Syariah Mandiri melakukan perihal yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada saat ini kemudian dideskripsikan dengan perihal yang berkaitan penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang (Kuncoro, 2013) Langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri; dan
2. Menggambarkan kesesuaian pelaksanaan penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah dan perlakuan akuntansinya mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang disesuaikan dengan PSAK 105.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang**

Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang dapat memberikan pembiayaan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah melalui pembiayaan mudharabah dimana untuk pembiayaan modal kerja nasabah yang dilihat dari prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan mudharabah merupakan kerja sama antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah (pengelola dana) dimana Bank Syariah Mandiri menyediakan modal kerja sedangkan pengelola dana mengelola dananya dengan ketentuan adanya pemberlakuan bagi hasil dalam keuntungan yang diperoleh. Tujuan dari pembiayaan ini untuk menyalurkan modal dari pemilik dana yang tidak memahami seluk beluk usaha kepada pengusaha yang ahli dibidang tertentu tetapi tidak mempunyai modal. Oleh karena itu, pembiayaan ini disediakan untuk pengembangan usaha diberbagai bidang seperti perdagangan, pertanian, peternakan, industri rumah tangga dan sebagainya. Pembiayaan yang diberikan harus jelas nominalnya, sedangkan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Kesepakatan rasio presentase ini melalui negosiasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah kontrak.

Adapun kebijakan pemberian nisbah bagi hasil yang berlaku di Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang adalah 25% (BSM) : 75% (Nasabah). Bank syariah Mandiri Cabang Kupang mempunyai kebijakan kepada nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo berupa muqasah dan yang menunggak atau belum bisa melunasi saat jatuh tempo dibelakurkan denda. Nilai nominal muqasah tergantung kebijakan Bank Syariah Mandiri, dan pemberian muqasah ini tidak diperjanjikan pada awal akad. Sedangkan kebijakan untuk denda, Bank Syariah Mandiri memberikan denda berupa pengurangan nisbah bagi hasil, hal ini juga tergantung pada kebijakan Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang.

Keuntungan dan kerugian dari pembiayaan mudharabah akan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah. Kerugian akan ditanggung oleh *shahibul*

*maal* (pemilik dana) dalam hal ini Bank Syariah Mandiri, jika tidak ada unsur kesengajaan oleh pengelola dana dalam menjalankan usahanya, sehingga rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Tapi jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut dibebankan pada *mudharib* (pengelola dana), yakni pihak nasabah. Perhitungan bagi hasil yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang menggunakan metode *revenue sharing* dimana perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapat yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pembayaran pembiayaan mudharabah dari pihak pengelola dana dari pihak Bank Syariah Mandiri diberikan kebijaksanaan yaitu pembayaran dapat dilakukan secara tunai disaat jatuh tempo (pokok beserta bagi hasil keuntungan) atau secara angsuran setiap bulan (hanya bagi hasil keuntungannya saja, sedangkan pokok pinjaman dibayar pada saat jatuh tempo), tergantung pada kemampuan pengelola dana dan kesepakatan yang telah dibuat pada awal akad. Saat ini pembiayaan dapat disebut sebagai aktiva yang mengandung resiko bagi hasil, oleh karena itu Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang sudah mempertimbangkan kredibilitas dan kemampuan nasabah untuk menilai layak atau tidaknya nasabah dalam menerima pembiayaan mudharabah.

Nasabah yang menginginkan pembiayaan mudharabah ataupun pembiayaan lainnya harus memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri, agar pembiayaan dapat dengan mudah direalisasi, karena perealisasi akan langsung dilakukan melalui rekening nasabah yang bersangkutan. Untuk lebih jelas berikut disertakan contoh kasus transaksi yang digunakan sebagai ilustrasi untuk memeperjelas penulis dalam menganalisa pembagian bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang.

Pada tanggal 1 Mei 2019 ‘Bapak Farhan’ bersepakat menandatangani pembiayaan mudharabah dengan Bank Syariah Cabang Kupang. Dana pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 15.000.000; akan digunakan untuk membesarkan usaha mini market yang dimiliki. Jangka waktu yang telah disepakati adalah 10 bulan. Sesuai kesepakatan, dana pembiayaan mudharabah akan diserahkan pada tanggal 1 Juni 2019, pengembalian investasi mudharabah dilakukan saat akad berakhir BSM dan Bapak Ibrahim sepakat menentukan nisbah bagi hasil sebesar 25% : 75%.

Biaya-biaya yang ditanggung oleh “Bapak Farhan” adalah biaya materai Rp.7.000, biaya administrasi Rp. 100.000. Biaya-biaya tersebut dibayarkan saat penyerahan pembiayaan mudharabah.

Biaya yang harus dikeluarkan nasabah:

Biaya Materai	= Rp. 7000;
Biaya Administrasi	= Rp. 100.000;
Total	= Rp. 107.000;

Tabel 1  
Angsuran Bagi Hasil

Plafond Pembiayaan	= 15.000.000;
Jangka Waktu	= 10 Bulan

Proyeksi laba usaha perbulan = 1.500.000;

Bulan	Realisasi pendapatan/ Laba	Nisbah Bagi Hasil		Angsuran		
		BSM 25%	Nasabah 75%	Pokok	Bagi hasil	Jumlah
1	1.500.000	375.000	1.125.000	1.500.000	375.000	1.875.000
2	2.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
3	1.500.000	375.000	1.125.000	1.500.000	375.000	1.875.000
4	500.000	125.000	375.000	1.500.000	125.000	1.625.000
5	2.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
6	1.500.000	375.000	1.125.000	1.500.000	375.000	1.875.000
7	1.000.000	250.000	750.000	1.500.000	250.000	1.750.000
8	1.000.000	250.000	750.000	1.500.000	250.000	1.750.000
9	1.000.000	250.000	750.000	1.500.000	250.000	1.750.000
10	1.000.000	250.000	750.000	1.500.000	250.000	1.750.000
JML	13.000.000	3.250.000	9.750.000	15.000.000	3.250.000	18.250.000

Dari perhitungan Tabel 1 tersebut dapat di ketahui bahwa nasabah tersebut harus membayar setiap bulan sebesar jumlah uang yang merupakan hak Bank Syariah Mandiri dari presentase keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan nisbah untuk Bank Syariah Mandiri. Adapun cara perhitungan nisbah sebagai berikut:

Pembiayaan Bank Syariah Mandiri = 15.000.000

Jangka Waktu = 10 Bulan

Angsuran Pokok = Pembiayaan : Jangka Waktu  
= 15.000.000 : 10

*Expected Profit Rate* ( Angsuran Pokok) = 1.500.000

Angsuran Bagi Hasil = Realisasi Pendapatan x Nisbah  
= 1.500.000 (bulan 1) x 25%  
= 375.000

Maka jumlah yang harus dibayarkan pada bulan ke 1 adalah

*Aktual Return Bank* = Nisbah bank – *Aktual Return* Bisnis  
= 375.000 + 1.500.000  
= 1.875.000

Nisbah nasabah = Realisasi pendapatan x Nisbah BSM  
= 1.500.000 x 75%  
= 1.125.000

Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang dan Nasabah memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar porsi nisbah yang menjadi hak nasabah tersebut sampai saat jatuh tempo yaitu pada bulan ke 10, nasabah membayar keuntungan untuk Bank Syariah Mandiri ditambah dengan pinjaman pokok. pencatat yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang setiap bulannya disaat mudharib membayarkan sejumlah dana bagi hasil

keuntungan pada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang. Untuk pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil, Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang menerima sejumlah uang dari pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dari mudharib.

**a. Pengakuan**

1) Pencatatan persetujuan investasi mudharabah

Bank Syariah Mandiri mengakui persetujuan akad mudharabah dicatat pada saat akad disetujui oleh kedua belah pihak sebagai bentuk perjanjian di buku kontrak meliputi pembiayaan dan penggunaan dana mudharabah, jangka waktu, penarikan pembiayaan, kesepakatan nisbah bagi hasil dan pembayaran kembali;

2) Pencatatan pada saat penyerahan modal akad mudharabah

Bank Syariah Mandiri mengakui pembiayaan mudharabah pada saat pencairan kas dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit kas pada saat pencairan biaya mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah.

Jumlahnya sebagai berikut:

Dr. Pembiayaan mudharabah	15.000.000	
Kr. Kas		15.000.000

Tidak ada biaya-biaya lain yang dicatat saat administrasi biaya materai. Tapi itu tidak diakui sebagai pembiayaan mudharabah. Dari hasil wawancara dengan Ibu “Rizky Amelia” (16 juli 2019) selaku *Junior CBRM* Bank Syariah mandiri Cabang Kupang mengakui bahwa “ Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kas pada saat pencairan dana. Pencairan dana dilakukan setelah akad pembiayaan mudharabah disepakati oleh kedua belah pihak antara shahibul maal dan mudharib. Pembayaran angsuran pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap yakni bulanan maupun jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah. Bank Syariah Mandiri tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk non kas”.

3) Pencatatan bila terjadi kerugian

a) Pengakuan kerugian secara langsung

Apabila terjadi kerugian diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah, akan tetapi dari pihak Bank Syariah Mandiri melakukan peninjauan atas penyebab kerugian tersebut. Kerugiannya terjadi karena kelalaian pengelola atau penyebab lainnya yang bukan kelalaian pengeolal maka pengelola hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil.

Jurnalnya adalah:

Dr. Pembiayaan mudharabah	Rp. xxx	
Cr. Kerugian bagi hasil mudharabah		Rp. xxx

“ Kerugian yang diakibatkan oleh adanya kelalaian ataupun kesalahan pengelola dana akan dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi nilai dana pembiayaan mudharabah” (wawancara, Rizky Amelia,16 juli 2019).

b) Pengakuan kerugian secara tidak langsung

Jika terjadi kerugian maka ditutupi dengan laba yang diperoleh, namaun apabila dada akad mudharabah tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian maka pengelola dana tidak berhak diberi upah atas hasilnya dan pemilik dana tidak berhak untuk menuntut kerugian kepada pengelola dana, jika kesalahan

tidak disebabkan oleh pihak mudharib (wawancara, Rizky Amelia, 16 juli 2019).

Pembiayaan mudharabah sebelum diserahkan pihak Bank Syariah Mandiri akan melakukan survey terlebih dahulu dengan melihat bagaimana kondisi usaha, jaminan dan kondisi kehidupan nasabah (pengelola dana), bila kerugian tidak jelas sebabnya maka Bank Syariah Mandiri akan mencari sebab-sebab pengelola dana mengalami kerugian sambil dibimbing oleh Bank Syariah Mandiri.

Jurnalnya adalah:

Dr. Akumulasi Cadangan kerugian piutang	Rp. xxx
Cr. Pembiayaan Mudharib	Rp. xxx

Bank Mandiri Syariah juga menerapkan sistem jaminan atas pembiayaan mudharabah. Jaminan tersebut yang akan menjamin modal Bank Syariah Mandiri ketika pengelola dana terlambat membayar angsuran pembiayaan mudharabah kepada pihak bank yang pembayarannya melebihi dari jatuh tempo. Sebelum dari pihak Bank Syariah Mandiri menyita jaminan tersebut akan diberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola dana atas keterlambatan pembayaran. Jika pemberitahuan tidak merespon maka dari pihak Bank Syariah Mandiri akan memberikan surat peringatan untuk segera membayar.

1. Pencatatan pada saat bagi hasil pembiayaan mudharabah

Bank Syariah Mandiri dalam perhitungan bagi hasil dihitung dengan pendapatan yang diperoleh kemudian dikurangi beban-beban dan pendapatan bersih dikalikan dengan presentase nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antar pemilik dan dan pengelola dana, (wawancara, Rizky Amelia, 16 juli 2019).

Bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri menggunakan metode bagi hasil keuntungan (*Revanue Sharing*), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurang biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Penentuan nisbah bagi hasil diakui sesuai dengan haknya dan sesuai dengan kesepakatan awal antara pengelola dana dan Bank Syariah Mandiri, pembagian bagi hasil dilihat dari beberapa kondisi yaitu:

- Jika kondisi usaha lancar tetapi tidak membayar agsuran maka bagi hasil dapat diambil semua;
- Jika usaha kurang bagus maka bagi hasil tidak sepenuhnya dapat diambil;
- Bila ada musibah seperti usaha berjalan tapi tidak bekerja mak tidak mengambil bagi hasil tetapi angsuran pokok harus diangsur;
- Usaha dijalankan oleh orang lain maka bagi hasil tetap diambil jika usahanya dijalankan baik-baik saja maka bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan awal.

Jurnalnya adalah:

1) Angsuran pokok mudharabah	
Dr. Kas	Rp. 1.500.000
Cr.	Rp. 1.500.000

2) Angsuran bagi hasil pada saat pembiayaan mudharabah	
Dr. Kas	Rp. 375.000
Cr. pendapatan bagi hasil Mudhdarabah	Rp. 375.000

Perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan pesentase yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak diawal pada saat akad mudharabah, bagi hasil dihitung berdasarkan laba yang diperoleh pengelola dana (*mudharib*) yang dilaporkan setiap bulan, (wawancara, Rizky Amelia,16 juli 2019).

## 2. Pengakuan pada saat akhir pembiayaan

Bank Syariah Mandiri mengakui pembiayaan mudharabah dan bagi hasil usaha yang belum dibayar sebagai piutang, wawancara, Rizky Amelia,16 juli 2019).

Pada saat pengakuan pengembalian pokok pinjaman oleh pengelola dana kepada Bank Syariah Mandiri. BSM melalui pelunasan setelah menerima kas dari pengelola dana sebagai pengembalian pokok pinjaman dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan oleh nasabah/pengelola dana.

Jurnalnya adalah:

Dr. Kas / rekening mudharib	Rp. 18.250.000
Cr. pembiayaan mudharabah	Rp. 18.250.000
Tidak mengembalikan modal pada saat jatuh tempo	
Dr. piutang	Rp. 18.250.000
Cr. pembiayaan mudharabah	Rp.18.250.000
Pembayaran investasi pada saat jatuh tempo	
Dr. Kas/rekening mudharib	Rp. 18.250.000
Cr. piutang mudharib	Rp. 18.250.000

## b. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri cabang Kupang adalah cash basic yaitu sebesar jumlah uang yang diterima atau disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri. Pengukuran pendapatan secara cash basic ini berlaku untuk semua jenis aktiva mulai dari pencairan kas, pada saat bagi hasil, dan akad berakhir, (wawancara, Rizky Amelia,16 juli 2019).

Pengukuran pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah mandiri Cabang Kupang adalah diukur sebesar nilai/jumlah yang diserahkan. Bank Syariah Mandiri selalu mencatat sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diterima atau diserahkan.

## c. Penyajian

Pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam neraca sebesar nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang terdiri dari, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil (wawancara, Rizky Amelia,16 juli 2019).

Bank Syariah Mandiri selaku shahibul maal ( pemilik dana) menyajikan setiap rekening yang berhubungan dengan kas atau aset non kas baik pada saat penyerahan kas maupun pada saat pembayaran angsuran pokok bagi hasil sebagai pembiayaan mudharabah.

## d. Pengungkapan

Akad pembiayaan mudharabah dicatat dalam neraca, laporan arus kas Bank Syariah Mandiri juga terdapat hal-hal terkait transaksi mudhrabah antar lain pembagian hasil usaha, rincian jumlah dana pembiayaan mudharabahberdasarkan jenis atau penyalurannya, dan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah selama periode berjalan, (wawancara, Rizky

Amelia, 16 juli 2019).

Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah.

## 2. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang yaitu menerapkan sistem *revenue Sharing*. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan dari nasabah (mudharib).

Perbedaan sistem *revenue sharing* dan *profit sharing* adalah jika *revenue sharing* bank hanya memperhatikan kepada pendapatan yang diperoleh nasabah dengan melihat kepada omset yang diterima nasabah/perusahaan kemudian disharingkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan *profit sharing* bank harus memperhatikan laporan keuangan dari nasabah dengan melihat pada pengeluaran dan laporan Laba/Rugi perusahaan kemudian disharingkan kepada Bank Syariah Mandiri sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan. Secara aplikasinya, hal ini akan sulit dimonitoring oleh pihak bank dalam meng-croscheck aktiva pengeluaran dan laporan Laba/Rugi perusahaan, karena dimungkinkan terjadi kecurangan dan ketidakjujuran nasabah/perusahaan. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang menerapkan sistem *revenue Sharing* dibandingkan dengan *Profit Sharing*, karena lebih efisien bagi bank sebagai upaya meminimalisir kecurangan dan ketidakjujuran nasabah/pengelola dana.

Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang mengakui pendapatan mudharabah atau bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva pada saat diterima (*cash basic*). Bertujuan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian BSM, sehingga Bank Syariah Mandiri akan mengakui pendapatan apabila pendapatan tersebut benar-benar diterima oleh bank. Berdasarkan contoh kasus pembiayaan mudharabah diatas maka dapat dihitung besarnya pendapatan bagi hasil yang diberikan kepada Bapak Farhan akibat akad dari mudharabah.

Dalam hal pembiayaan pendapatan bagi hasil nasabah kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang, pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap bulannya bersama dengan pembayaran pokok. perhitungan bagi hasil yang diperoleh oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang adalah sebesar:

$$\frac{25}{100} \times 15.000.000 = 3.250.000 \text{ (BSM)}$$

$$\frac{75}{100} \times 15.000.0000 = 9.750.000 \text{ (mudharib/Bapak Farhan)}$$

Berdasarkan perhitungan pendapatan bagi hasil mudharabah dari Bapak Farhan maka diketahui bagi hasil yang diperoleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang dari akad tersebut adalah Rp. 3.250.000. untuk bulan pertama sampai berakhirnya akad Bapak Farhan membayar bagi hasil mudharabah ke Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang sebesar Rp. 3.250.000 (bagi Hasil) dan pembayaran pokok pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 15.000.000. akibat dari pembayaran yang dilakukan oleh Bapak Farhan maka pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang adalah sebagai berikut:

Dr. Rekening nasabah/Kas	Rp. 18.750.000
Cr. pembiayaan mudharabah	Rp. 15.000.000

Cr. pendapatan Bagi hasil

Rp. 3.250.000

### 3. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang Dengan PSAK 105

Setelah melihat perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan akad mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang, maka penulis dapat menganalisa kesesuaiannya dengan PSAK 105, dapat dilihat pada tabel 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Perlakuan akuntansi terhadap akad pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang dengan PSAK 105

No	Perlakuan Akuntansi	Bank Syariah Mandiri Cabang Kuapang	Berdasarkan PSAK 105	Sesuai/ Tidak Sesuai
1.	Pengakuan	<p>Pengakuan Investasi</p> <p>a. Pembiayaan mudharabah diakui saat penyerahan uang tunai kepada pengelola dana (mudharib), dana yang disalurkan Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang di akui sebagai pembiayaan mudharabah.</p> <p>b. Pembiayaan mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana diterima oleh nasabah.</p> <p>c.</p> <p>Pengakuan kerugian</p> <p>a. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan mudharabah yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari nasabah maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.</p> <p>b. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan pengelola maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.</p> <p>c. Bank Syariah Mandiri tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset nonkas seperti mesin dan peralatan.</p>	<p>Pengakuan Investasi</p> <p>a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana, (PSAK 105)</p> <p>b. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.</p> <p>Pengakuan kerugian</p> <p>a. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi resiko saldo mudharabah.</p> <p>b. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.</p> <p>c. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun</p>	<p>a. Belum sesuai dengan PSAK 105, dana mudharabah yang disalurkan kepada pengelola dana (mudharib) harus diakui sebagai investasi mudharabah bukan pembiayaan mudharabah.</p> <p>b. Sesuai dengan PSAK 105</p> <p>Pengakuan kerugian</p> <p>a. Sesuai dengan PSAK 105</p> <p>b. Sesuai dengan PSAK 105</p> <p>c. Tidak sesuai dengan PSAK 105</p>

		<p>d. Kesalahan anggota sebagai pengelola dana ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang tertera di dalam akad tidak terdapat dikondisi yang diluar kemampuan, dan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.</p> <p>Kerugian yang terjadi sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p> <p>Pengakuan Keuntungan</p> <p>a. Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditetapkan di awal perjanjian akad mudharabah.</p> <p>b. Penghasilan usaha diperoleh dari perhitungan nisbah yang menggunakan laporan pendapatan laba dari pengelola dana. Laporan pendapatan laba dibuat setiap bulan oleh nasabah.</p> <p>c. Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yakni menggunakan laba neto sebagai dasar pembagian usaha.</p> <p>Pengakuan Piutang</p> <p>a. BSM mengakui pembiayaan mudharabah yang</p>	<p>diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.</p> <p>d. Kesalahan atas kesalahan pengelola dana anatar lain adalah persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak terpenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeure) yang lazim atau yang telah ditentukan dalam akad atau hasil keputusan dari institusi yang berwenang.</p> <p>Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi, pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara : 1) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan/kerugian investasi dan 2) pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian</p> <p>Pengakuan Keuntungan</p> <p>a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.</p> <p>b. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.</p> <p>Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan hasil usaha (omset). Bila prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.</p> <p>Pengakuan Piutang</p> <p>a. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh</p>	<p>d. Sesuai dengan PSAK 105</p> <p>e. Sesuai dengan PSAK 105</p> <p>Pengakuan Keuntungan</p> <p>a. Sesuai dengan PSAK 105</p> <p>b. Sesuai PSAK 105</p> <p>c. Sesuai PSAK 105</p> <p>Pengakuan Piutang</p> <p>a. Sesuai dengan PSAK 105.</p>
--	--	---	--	---

		<p>sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai piutang</p> <p>B. BSM mengakui bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang</p> <p>Pengakuan Beban</p> <p>a. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi dana pembiayaan mudharabah.</p>	<p>pegelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.</p> <p>b. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.</p> <p>Pengakuan Beban</p> <p>a. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.</p>	<p>b. Sesuai dengan PSAK 105</p> <p>Pengakuan Beban</p> <p>a. Sesuai PSAK 105</p>
2.	Pengukuran	<p>Pengukuran investasi mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang</p> <p>a. Mudharabah diberikan dalam bentuk tunai diukur sebesar nominal yang di bayarkan</p> <p>b. Bank Syariah Mandiri tidak memberikan pembiayaan dalam aset non kas</p>	<p>Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan</p> <p>b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan:</p> <p>1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisishnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.</p> <p>2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisishnya diakui sebagi kerugian.</p>	<p>Pengukuran Investasi</p> <p>a. Sesuai dengan PSAK 105</p> <p>b. Tidak sesuai dengan PSAK 105</p>
3.	Penyajian	<p>Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada pengelola dana (mudharib) dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat.</p>	<p>Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.</p>	<p>Sesuai dengan PSAK 105</p>
4.	Pengungkapan	<p>Semua yang berkaitan dengan transaksi mudharabah diungkapkan dalam laporan keuangan akad pembiayaan mudharabah dicatat dalam neraca, laporan arus kas juga terdapat hal-hal terkait</p>	<p>Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah,tetapi tidak terbatas:</p> <p>a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian</p>	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa antar variabel <i>independent</i> (tingkat bagi hasil) dengan variabel <i>dependent</i> (minat menabung nasabah) memiliki hubungan yang</p>

		transaksi mudharabah, antara lain pembagian hasil usaha, rincian jumlah dana pembiayaan mudharabah berdasarkan jenis atau penyalurannya dan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah selama periode berjalan.	<p>b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya..</p> <p>c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.</p> <p>d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian Laporan Keuangan Syariah</p>	sangat kuat. Hal ini terjadi karena tingkat bagi hasil dominan mempengaruhi minat menabung nasabah.
--	--	--	---	---

Sumber: Olahan Penulis (2019)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem perhitungan bagi hasil mudharabah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang menggunakan metode *Revanue Sharing*, yang mana dalam menghitung nisbah bagi hasil perlu ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Laporan rugi laba usaha, dimana laporan rugi laba usaha merupakan gambaran untuk menentukan asumsi yang akan digunakan untuk menghitung nisbah bagi hasil dan porsi angsuran pokok dilihat dari hasil penjualan atau pendapatan sebelum melakukan pembiayaan; dan
  - b. Penetapan sumber perhitungan bagi hasil yang menggunakan metode *Revanue Sharing* dimana pendapatan atau hasil penjualan menjadi sumber perhitungan bagi hasilnya dengan menggunakan hasil pendapatan bruto sebelum dikurangi beban-beban kemudian nisbah bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Pelaksanaan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang menjelaskan bahwa sistem pembiayaan bagi hasil pada dasarnya adalah pengelolaan dana dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan keuntungan. pembagian bagi hasil antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah disepakati 25% untuk Bank Syariah Mandiri dan 75% untuk nasabah berdasarkan kesepakatan awal antara Bank dan nasabah.
2. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang dengan akad mudharabah mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105 pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang telah sesuai dengan PSAK 105. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi. Pengakuan investasi di Bank Syariah Mandiri belum sesuai karena pada saat penyerahan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah seharusnya Bank Syariah Mandiri mengakui sebagai investasi mudharabah. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran, penyajian, pengungkapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang ditetapkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang telah sesuai dengan PSAK 105. Terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya maka Bank Syariah Cabang Kupang akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Bagian keuntungan bagi pihak bank tidak

dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada *mudharib* (nasabah). Sedangkan jika terjadi kerugian Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian dan akan mengurangi pembiayaan mudharabah. Untuk mengantisipasi tentang pelunasan atas pembiayaan dan piutang yang timbul dari akad mudharabah, maka Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang membuat penyisihan kerugian dan piutang mudharabah yang akan timbul dari transaksi mudharabah dibentuk sebesar estimasi kerugian pembiayaan mudharabah dan piutang yang tak tertagih. Perlakuan akuntansi pendapatan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang baik mudharabah telah dapat memenuhi ketentuan PSAK no.105 tentang bagi hasil.

### SARAN

Sebagai akhir dari penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang maka peneliti dapat memberikan saran untuk tercapainya perubahan yang lebih baik.

1. Bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang diharapkan untuk dapat mengikuti perkembangan peraturan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah terkait pengakuan investasi mudharabah;
2. Bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya nasabah yang akan mengajukan pembiayaan mudharabah khususnya mengenai perhitungan bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada laporan keuangan dari nasabah pembiayaan mudharabah dan diharapkan dapat lebih rinci menyampaikan perhitungan bagi hasil kepada nasabah pembiayaan sehingga nasabah bisa memahami betul bagaimana ketentuan yang disepakati terutama bagi nasabah yang masih awam mengenai pembiayaan mudharabah;
3. Bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syariah dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem akuntansi komputerisasi yang telah digunakan di Bank Syariah Mandiri;
4. Sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya umat muslim dalam mengembangkan produk pembiayaan khususnya produk dengan prinsip bagi hasil.
5. Hendaknya Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang memberikan kemudahan atas persyaratan dan nilai pinjaman untuk pembiayaan mudharabah sehingga diharapkan nasabah pembiayaan mudharabah semakin meningkat.
6. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel bagi hasil yang lainnya dan mungkin dapat diperbandingkan dengan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah.

### REFERENSI

- Anonimous. *Akuntansi Bank Syariah dan Bank Konvensional* : Serupa Tetapi Tak Sama, 2001, No 7 th I Maret, *Media Akuntansi*.
- Antonio, M. Syafi'i. 2004. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani.
- , 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani.
- Anggadini Sri Dewi dan Komala Adeh Ratna, 2017. *Akuntansi Syariah*. Rekayasa Sainis. Bandung.

- Bungin, Burhan, 2011. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu lainnya*, Cetakan kedelapan Jakarta: Prenada Media Group.
- Firdaus, NH Muhammad, dkk, 2005. *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Selemba Humnika.
- Herlin Nani Halima Zahhara dan Rini Susanti, 2015. *Penerapan Akuntansi Deposito Amanah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Mudharabah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Safir Bengkulu)*. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol.2. No.1.
- Haspsari Rahandhita, 2015. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)*. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Iskandar, Syamsu. 2014, *Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah dan Valuta Asing*, Bogor: In-Media.
- Kasmir. 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2014, Jakarta: PT RajaGrafindo Parsada
- Kuncoro, Mudrajad, 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* , Edisi 4, Jakarta: Erlangga.
- Nurhayati Sri, dan Wasilah. 2014, *Akuntansi Syariah Indonesia*, Edisi 4, Jakarta: Penerbit Selemba Empat.
- Rivai, Viethzal dan Arifin Arvian. 2010, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi Kelima, Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Wirdayani Wahab, 2018. *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bnak Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.1 No.2.
- Wiyandri Anik dan Rozik Ahmad, 2011. *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penghimpun Dana Mudharabah Dengan PSAK No. 105*. Jurnal Akuntansi.
- Widarusami Fadila Puji dan Hidayah Khusnul, 2013. *Analisis Perbandingan Praktik Akuntansi Mudharabah Dan Musyarakah Dengan PSAK No. 105 Dan 106 Di BMT Dana Insani*. Jurnal Akuntansi

## REFERENSI

- A'yun Shafira Qurrata., 2016. "Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi Bisnis. Vol. 8, No. 2, (<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6855>)*.
- Affandi Dhullo., Jantje J. Tinangon., Hadi Prabowo Gimon., 2018. "Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu ". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 13, No. 2: 1-10*
- Ali Hasan., 2015. *Tourism Marketing*. Jakarta : Center Of Academic Publishing Service
- Ardini Lilis., 2019. " Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 8, No. 6*
- Arfan Ikhsan Lubis., 2009. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta : Salemba Empat
- Arief Khozin., 2018. " Model Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa (Model Systems And Procedure Of Village Accounting) ". *Jurnal Sigma-Mu. Vol. 10, No.1*
- Asoka Rano., 2018 " Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa ". *Jurnal JEMASI. Vol. 14, No. 1*
- Astuty Elgia., Eva Hany Fanida., 2013. " Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". *Universitas Negeri Surabaya. Vol. 1, No. 2, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2533>*
- Danang, Sunyoto., 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung ; Refika
- Gerungai Natalia., Jantje Tinangon., Vega Virginia Orangbio., 2017. " Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa" *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 12, No. 2: 53-60*
- Hutami, Andi Siti Sri., 2017. " Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo ". *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 10, No. 1: 10-19*
- Katilao Taufik., 2018. "Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan Pendekatan Good Governance Pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ". <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/477/>. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Palembang.
- Lambey Robert., Delyane Kadjudju., Jenny Morasa., 2017. " Analisis Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 12, No. 1: 160-168*
- Liando L.Y., L.Lambey., H.R.N. Wokas., 2017. " Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa." *Jurnal EMBA. Vol. 5, No. 2: 1474-1483.*

- Mamesa DJ., 1995. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta ; Gramedia Pustaka
- Moleang, L.J., 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung ; Remaja
- Munandar M., 2007. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta : BPFE Universitas Gaja Mada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. 2018. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri
- Sugiman., 2018. “ *Pemerintahan Desa*”. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Jakarta Timur. <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/16> (online) Vol. 7 No. 1
- Supheni Indrian., 2016. “*Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)* . *Jurnal EKSIS*. Vol. 11, No. 2
- Suwitri Sri., Nasyia Afria Larasati., 2019. “ *Management Of Village Revenue And Expenditure Budget In Desa Selomarto Kecamatan Griwoyo Kabupaten Wonogiri* ”. *Journal Of Public Policy And Management Review*. Universitas Diponegoro. Vol. 8, No.3, (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24101>)
- Sugiyono., 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung ; Alfabeta
- Suharso., 2016. *Tinjauan Akuntansi Desa*. Jakarta : Mitra Media Jakarta
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa*.
- Wiratna S.V., *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta ; Pustaka Baru Press